

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

M. Fadhli

Fakultas Hukum/Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam
Indragiri Fadlimuhammad088@gmail.com

Abstract (Bahasa Inggris)

Online gambling is becoming an increasingly prevalent phenomenon along with the development of technology and increasingly easy internet access. The crime of online gambling in Indonesia violates the legal regulations regulated in the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transaction Law (ITE). Law enforcement against online gambling faces a number of challenges, including due to its cross-border nature and the use of advanced technology that makes it difficult to identify gambling site perpetrators and owners. This study aims to analyze the law enforcement mechanisms applied, both through preventive and repressive measures, as well as the role of related institutions, such as the police, the Prosecutor's Office, and Kominfo in overcoming this crime.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum
Tindak Pidana
Judi Online

Abstrak

Perjudian online menjadi fenomena yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin mudah. Tindak pidana perjudian online di Indonesia melanggar peraturan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum terhadap perjudian online menghadapi sejumlah tantangan, antara lain karena sifatnya yang lintas batas negara dan penggunaan teknologi canggih yang mempersulit identifikasi pelaku dan pemilik situs perjudian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang diterapkan, baik melalui tindakan preventif maupun represif, serta peran institusi terkait, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan Kominfo dalam mengatasi tindak pidana ini.

Corresponding Author:

M. Fadhli
Fakultas Hukum/Magister Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
fadlimuhammad088@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam aspek sosial dan ekonomi. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap aktivitas perjudian online yang, selain ilegal, juga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang tidak sedikit. Di Indonesia, perjudian dalam bentuk apapun, termasuk perjudian online, dilarang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini mengindikasikan

adanya kebijakan negara dalam menjaga moralitas masyarakat serta melindungi warga negara dari dampak negatif perjudian¹.

Meskipun sudah ada peraturan yang melarang, praktik perjudian online tetap marak terjadi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari kemudahan akses internet dan sulitnya pihak berwenang mengidentifikasi lokasi atau asal situs perjudian yang kebanyakan berbasis di luar negeri. Dampak dari tindak pidana perjudian online mencakup masalah ekonomi seperti kerugian finansial bagi para pengguna dan keluarganya, serta masalah sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas dan perilaku adiktif yang merusak tatanan sosial masyarakat².

Penegakan hukum terhadap perjudian online menghadapi banyak tantangan, termasuk masalah yurisdiksi lintas negara dan keterbatasan dalam peralatan serta kemampuan teknis untuk melacak pelaku yang menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan identitasnya. Upaya preventif dan represif telah dilakukan oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tetapi hasilnya masih jauh dari optimal. Banyak kasus perjudian online yang belum terselesaikan atau bahkan lolos dari pengawasan pihak berwenang, menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat antar-lembaga serta dukungan teknologi yang memadai³.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana perjudian online serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih baik untuk menangani perjudian online di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan tindak pidana perjudian online, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Analisis yuridis ini juga mencakup kajian literatur dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan hukum pidana dan kebijakan siber di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami aturan hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukum terhadap perjudian online.

Selanjutnya, metode empiris diterapkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta pakar hukum dan akademisi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman langsung tentang tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dan pandangan para pelaku hukum mengenai solusi yang dapat diimplementasikan.

Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, artikel jurnal, serta laporan penelitian yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, yang meliputi interpretasi data dalam bentuk uraian naratif dan analisis perbandingan antara praktik penegakan hukum perjudian online di Indonesia dengan negara lain. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas penegakan hukum perjudian online di Indonesia, serta rekomendasi untuk kebijakan dan strategi penegakan hukum yang lebih optimal.

3. PEMBAHASAN

Perjudian online merupakan tindak pidana yang dilarang di Indonesia karena dianggap merugikan masyarakat dan bertentangan dengan norma sosial dan moral bangsa. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303, segala bentuk perjudian, baik offline maupun online, dinyatakan sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda⁴. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur bahwa tindakan yang

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

² Rahmad, D. (2020). *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Perjudian Online di Indonesia*. Jurnal Hukum, 12(1), 45-60.

³ Putra, I., & Komaruddin, M. (2021). *Tantangan Penegakan Hukum terhadap Perjudian Online di Indonesia*. Journal of Criminal Law, 8(3), 105-120.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303.

menyebarkan atau memfasilitasi perjudian online adalah tindak pidana⁵. Namun, meskipun aturan hukum telah ada, implementasi penegakan hukum terhadap perjudian online masih menemui banyak kendala.

3.1 Penegakan Hukum Perjudian Online

Perjudian online di Indonesia termasuk tindak pidana yang dilarang, sejalan dengan tujuan negara untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian yang mencakup kerugian finansial dan sosial. Untuk menanggulangi kejahatan ini, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai langkah hukum yang melibatkan beberapa undang-undang dan instansi terkait.

1) Dasar Hukum Penindakan Perjudian Online

Dasar hukum untuk menindak perjudian online terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303 KUHP melarang aktivitas perjudian dalam bentuk apa pun dan memberikan ancaman pidana bagi pelaku perjudian, termasuk perjudian online yang dianggap sebagai bagian dari perjudian konvensional yang dilarang oleh hukum. Sementara itu, Pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengatur larangan penyebaran atau transmisi konten perjudian melalui internet, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun atau denda hingga Rp1 miliar⁶.

2) Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam Pemblokiran Situs

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memainkan peran penting dalam penegakan hukum perjudian online dengan memblokir akses ke situs-situs yang memfasilitasi perjudian. Kominfo bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP) untuk memblokir situs-situs perjudian yang ditemukan, berdasarkan laporan dari masyarakat atau instansi lain. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kemampuan situs-situs ini untuk kembali muncul dengan nama domain baru, meskipun telah dilakukan pemblokiran. Untuk memperkuat upaya ini, Kominfo mengadakan kerja sama dengan lembaga internasional dalam rangka berbagi data dan teknologi untuk menangani situs perjudian yang berbasis di luar negeri⁷.

3) Tantangan Penegakan Hukum dalam Yurisdiksi Lintas Negara

Perjudian online sering kali dioperasikan dari luar negeri, sehingga menimbulkan kendala yurisdiksi bagi Indonesia. Aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), memiliki keterbatasan dalam menindak situs-situs yang berbasis di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun melalui organisasi multilateral, untuk menangani kasus perjudian online yang melibatkan server di luar negeri. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, bantuan hukum, dan kadang kala operasi gabungan untuk menangkap pelaku perjudian daring lintas negara.

4) Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap perjudian online dilakukan dengan pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif meliputi edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian online serta peningkatan literasi digital agar masyarakat, terutama anak muda, lebih waspada terhadap risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian online. Selain itu, Kominfo dan instansi terkait terus memperkuat sosialisasi dampak negatif perjudian untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat⁸.

Pendekatan represif dilakukan dengan cara penindakan langsung, seperti penangkapan dan penahanan terhadap pelaku atau agen perjudian online yang beroperasi di Indonesia. Namun, penindakan ini terbatas pada mereka yang berada di dalam negeri, sementara operator besar perjudian online sering kali tidak dapat disentuh oleh hukum Indonesia karena beroperasi dari luar negeri. Beberapa pelaku yang tertangkap dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan dalam KUHP dan UU ITE, sebagai bagian dari upaya untuk memberikan efek jera⁹.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

⁷ Rachmat, R. (2021). *Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Kejahatan Siber*. *Journal of International Law*, 13(2), 155-170.

⁸ Suryani, M., & Wijaya, A. (2022). *Pentingnya Literasi Digital dalam Pencegahan Perjudian Online*. *Jurnal Pendidikan Digital*, 7(1), 78-88.

⁹ Putra, I., & Komaruddin, M. (2021). *Strategi Penindakan Tindak Pidana Perjudian Online*. *Journal of Criminal Law*, 8(3), 105-120.

5) Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum terhadap perjudian online, beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain:

- Penguatan Regulasi dan Kebijakan: Perlu dilakukan penyesuaian terhadap KUHP dan UU ITE agar lebih spesifik dan relevan dengan perkembangan teknologi serta mencakup aspek-aspek khusus dari perjudian online.
- Peningkatan Sumber Daya Teknologi: Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran untuk memperkuat kapasitas teknologi Kominfo dan kepolisian guna menghadapi tantangan teknis, seperti penggunaan VPN dan enkripsi oleh pelaku perjudian online.
- Perluasan Kerja Sama Internasional: Kerja sama yang lebih intensif dengan negara-negara lain diperlukan untuk menangani kejahatan lintas negara dan untuk memfasilitasi penegakan hukum terhadap situs perjudian yang dioperasikan dari luar Indonesia.

3.2 Tantangan Penegakan Hukum Perjudian Online

Penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama karena karakteristik perjudian online yang bersifat lintas negara. Banyak situs perjudian online yang dioperasikan dari luar negeri, sehingga yurisdiksi Indonesia terbatas dalam mengejar dan menindak pelaku di luar negeri. Selain itu, pelaku perjudian online sering menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan identitas, seperti virtual private network (VPN) dan enkripsi, yang menyulitkan aparat untuk melacak aktivitas mereka¹⁰.

Kendala lain adalah keterbatasan sumber daya dan peralatan teknologi pada instansi penegak hukum. Pihak kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Indonesia sering kali tidak memiliki akses ke teknologi yang memadai untuk mendeteksi dan memblokir situs perjudian online secara efektif. Di negara-negara maju, penggunaan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) telah diterapkan untuk mendeteksi pola perjudian online dan melacak pelaku¹¹. Di Indonesia, keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang ini menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum.

3.3 Upaya Preventif dan Represif

Untuk menekan angka perjudian online, upaya preventif yang dilakukan antara lain adalah edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online dan peningkatan literasi digital, khususnya bagi generasi muda. Kominfo juga melakukan upaya preventif dengan cara pemblokiran situs-situs perjudian, meskipun sering kali situs yang telah diblokir dapat kembali beroperasi dengan domain baru atau cara lain yang menghindari deteksi¹².

Dari sisi represif, aparat kepolisian melakukan tindakan penindakan berupa penangkapan terhadap pelaku dan penyelenggara perjudian online yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia. Akan tetapi, karena sebagian besar server perjudian berada di luar negeri, penindakan ini sering kali hanya berlaku bagi agen atau pihak lokal yang terlibat sebagai fasilitator, bukan pemilik utama platform perjudian online tersebut. Selain itu, kerja sama internasional diperlukan untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi ini, dan Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain untuk menghadapi kejahatan siber lintas negara, termasuk perjudian online.¹³

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Perjudian online adalah tindak pidana yang berdampak negatif terhadap masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Di Indonesia, perjudian online dilarang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk menindak pelaku yang terlibat dalam aktivitas ini. Meski demikian, penegakan hukum terhadap perjudian online masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi, karena banyak situs yang dioperasikan dari luar negeri, dan teknologi canggih yang digunakan pelaku untuk menyembunyikan aktivitas mereka.

¹⁰ Pratama, I. (2020). *Penggunaan Teknologi dalam Kejahatan Perjudian Online: Studi di Indonesia*. Cyber Crime Journal, 10(4), 50-62.

¹¹ Lee, T., & Nguyen, H. (2019). *Using Big Data and AI to Combat Online Gambling in Southeast Asia*. Southeast Asia Law Review, 18(3), 98-113.

¹² Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan Tahunan Pemblokiran Situs Terlarang*. Jakarta: Kominfo.

¹³ Rachmat, R. (2021). *Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Kejahatan Siber*. Journal of International Law, 13(2), 155-170.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah berupaya memblokir situs-situs perjudian online sebagai bagian dari upaya preventif, tetapi tindakan ini sering kali tidak cukup efektif karena situs-situs tersebut dapat kembali aktif dengan nama domain yang berbeda. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian juga masih terbatas pada pelaku yang beroperasi di dalam negeri, sementara pelaku utama sering berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi, meningkatkan kapasitas teknologi pada instansi terkait, serta menjalin kerja sama internasional untuk mengatasi keterbatasan yurisdiksi. Selain itu, edukasi dan literasi digital bagi masyarakat perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran akan bahaya perjudian online. Sinergi antara berbagai lembaga dan dukungan kebijakan yang tepat diharapkan dapat mengurangi prevalensi perjudian online di Indonesia dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam studi kasus mengenai kebijakan kepemilikan hak atas tanah tumpang tindih dalam perspektif peraturan pemerintah No.24 tahun 1997, maka beberapa saran dalam penyelesaian kasus tersebut adalah :

1) Penguatan Regulasi yang Lebih Spesifik

Pemerintah perlu meninjau dan memperkuat regulasi terkait perjudian online agar lebih spesifik dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bisa mencakup ketentuan yang lebih rinci mengenai jenis-jenis perjudian online, pelaku yang dapat dijerat, dan sanksi yang lebih berat untuk meningkatkan efek jera.

2) Peningkatan Teknologi pada Instansi Penegak Hukum

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta kepolisian perlu dilengkapi dengan teknologi yang canggih untuk mendeteksi, melacak, dan memblokir situs perjudian online. Teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (AI), dan alat pelacakan siber dapat meningkatkan efektivitas penindakan. Dengan teknologi ini, penegak hukum dapat lebih cepat merespons munculnya situs-situs baru yang menawarkan layanan perjudian daring.

3) Kerja Sama Internasional yang Lebih Intensif

Mengingat perjudian online adalah kejahatan lintas negara, penting bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara lain melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi dan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance) untuk menangkap pelaku yang berada di luar negeri. Peningkatan peran Indonesia dalam forum-forum internasional tentang keamanan siber dapat membantu memperkuat upaya ini.

4) Peningkatan Literasi Digital di Masyarakat

Masyarakat, terutama generasi muda, perlu dibekali dengan pemahaman yang baik tentang risiko dan dampak negatif perjudian online. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, sehingga masyarakat lebih mampu mengenali dan menghindari modus-modus perjudian daring. Program edukasi yang berkesinambungan ini diharapkan dapat mengurangi minat masyarakat terhadap perjudian online.

5) Optimalisasi Pemantauan dan Laporan Masyarakat

Pemerintah perlu meningkatkan sistem pemantauan dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk melaporkan situs atau aktivitas yang dicurigai sebagai perjudian online. Kominfo dapat menyediakan layanan aduan daring yang responsif dan dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat. Dengan adanya pemantauan aktif dan partisipasi masyarakat, identifikasi dan pemblokiran situs perjudian online dapat lebih efektif.

6) Penerapan Sanksi yang Lebih Tegas bagi Pelaku Lokal

Bagi pelaku lokal yang terlibat sebagai fasilitator atau agen perjudian online, pemerintah perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera, baik berupa pidana penjara maupun denda yang lebih tinggi. Sanksi yang lebih tegas ini diharapkan dapat mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam bisnis perjudian daring di Indonesia.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dapat lebih efektif, sehingga dapat melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat.

REFERENSI

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan Tahunan Pemblokiran Situs Terlarang*. Jakarta: Kominfo.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Lee, T., & Nguyen, H. (2019). *Using Big Data and AI to Combat Online Gambling in Southeast Asia*. *Southeast Asia Law Review*, 18(3), 98-113.
- Rachmat, R. (2021). *Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Kejahatan Siber*. *Journal of International Law*, 13(2), 155-170.
- Rahmad, D. (2020). *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Perjudian Online di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 12(1), 45-60.
- Suryani, M., & Wijaya, A. (2022). *Pentingnya Literasi Digital dalam Pencegahan Perjudian Online*. *Jurnal Pendidikan Digital*, 7(1), 78-88.
- Pratama, I. (2020). *Penggunaan Teknologi dalam Kejahatan Perjudian Online: Studi di Indonesia*. *Cyber Crime Journal*, 10(4), 50-62.
- Putra, I., & Komaruddin, M. (2021). *Tantangan Penegakan Hukum terhadap Perjudian Online di Indonesia*. *Journal of Criminal Law*, 8(3), 105-120.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).